

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk membangun sistem pemerintahan daerah yang demokratis, maka dari sudut politik hukum yang harus dilakukan adalah membangun mekanisme konsultasi publik dalam pembuatan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 18 ayat (2) bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah itu sendiri merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggalisumber-sumber potensi yang ada didaerahnya masing-masing. Hal ini berdampak pada tumbuhnya kreatifitas didaerah-daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dengan demikian, adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing baik secara kuantitas maupun kualitas.

Didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu, baik hak dan kewajiban sesama individu, individu dengan masyarakat, maupun individu/masyarakat dengan negara. Agar tidak terjadi benturan dalam

¹Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta Andi, 2002)

memenuhi hak dan kewajiban, maka dibentuklah suatu aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan yang tertulis mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat kepada individu / masyarakat dengan pembuat peraturan atau pemerintah. Tujuan diadakannya peraturan atau undang-undang tersebut guna menciptakan ketertiban dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan acuan/pedoman bagi perancang dan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ketika membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut mengatur pula pembentukan peraturan ditingkat daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan. Bahkan hierarki dan materi muatan Peraturan Daerah juga diatur dalam Undang-undang tersebut. Di sisi lain, materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus/ciri khas daerah dan/atau menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setiap daerah mempunyai peraturan daerah yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Peraturan daerah tersebut berlaku dan mengikat kepada masyarakat yang tinggal di suatu daerah tersebut, terlepas motif politik dibalik terciptanya suatu peraturan daerah tersebut. mempunyai wewenang dan tugas terkait legislasi yakni membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Dalam Pasal 372 huruf a pun dinyatakan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak mengajukan rancangan Perda kabupaten/kota.

Legislasi adalah kewenangan membentuk undang-undang (*legislative power*). Legislasi atau dalam bahasa Inggris Legislation memiliki arti pembuatan perundang-undangan. Sedangkan legislatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan yang berwenang membuat undang-

undang. Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas pembentukan Peraturan Daerah yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Prinsip keterbukaan juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah sebagai pihak berwenang harus mau dan mampu menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memperoleh informasi adalah hak bagi masyarakat yang dijamin dengan Undang-Undang. Selain itu, informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat haruslah yang mengandung kebenaran, bukan hasil rekayasa. Informasi yang benar itu juga harus disampaikan secara ikhlas kepada seluruh warga/masyarakat.

Berbicara tentang asas keterbukaan, maka asas ini terkait dengan partisipasi masyarakat. Selama ini peran masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah masih bersifat parsial dan simbolik.

Sementara dalam tahap perancangan dan pembahasan dilakukan oleh unitkerja dinasdari pemerintah atau oleh panitia khusus dari DPRD. Hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu: (i) memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik dalam menciptakan suatu *good governance* (ii) memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik (iii) meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif dan (iv) efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatanmasyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggung jawaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Keterbukaan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan, karena pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat maka seluruh masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan serta apa yang akan menjadi kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Bukan hanya berhak mengetahui saja, namun masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mulai dari proses pembuatan rancangan sampai ditetapkannya Peraturan Daerah. Jadi apapun yang menjadi masukan maupun keluhan baik yang disampaikan secara lisan atau tertulis merupakan wujud partisipasi masyarakat yang transparan dan akuntabel. Sifat aspiratif tersebut tercermin ke dalam proses ketika hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah dari masukan yang berupa aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan diakomodasi oleh pembentuk Peraturan Daerah. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kuningan, masih belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap rancangan pembentuk Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD. Lebih lanjut menurut komite pemantau legislatif dari pemantauan langsung masih kurang dari pihak pemerintah Kabupaten/Kota dengan DPRD, dimana pemerintah daerah dalam pengajuan dokumen seringkali terlambat sehingga secara otomatis pembahasan dan penyusunan bersifat tergesa-gesa dan menimbulkan bentuk transparansi yang kurang sempurna. Selain itu sebagian Anggota DPRD masih mengedepankan kepentingan kelompok yang mana masih lebih mementingkan kepentingan partai-partai politik dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itulah, sebagian besar masyarakat kabupaten Kuningan tidak mengetahui Peraturan Daerah yang dihasilkan tersebut. Sebagaimana pada proses pembuatan peraturan daerah, dapat kita lihat misalnya dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, dimana rapat tersebut digelar selalu secara tertutup.

Melihat permasalahan diatas, perlu untuk dilakukan inovasi dalam proses perencanaan sehingga aspirasi-aspirasi politik diyakini benar-benar terserap dalam perencanaan. Dengan demikian, pembahasan rancangan penyusunan Peraturan Daerah harusnya dapat lebih terbuka, dan diperlukan juga pengembangan strategiberupa dialog ataupun sosialisasi dengan cara transparan mengenai perencanaan Peraturan Daerah dan penganggaran berbasis kinerja. Tujuan utama dilakukannyalangkah ini adalah untuk mengubah paradigma tradisional yang berfokus pada penganggaran uang menjadi paradigma yang berbasis kinerja yang menitik beratkan pada perencanaan kegiatan yang menjawab akar permasalahan dimasyarakat.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di DPRD Kabupaten Kuningan”*.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasar latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka masalah-masalah di dalam riset ini dapat diidentifikasi diantaranya:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah di Kabupaten Kuningan.
- b. Minimnya aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh informasi peraturan daerah di daerah Kabupaten Kuningan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk terhindar meluasnya masalah dalam riset, maka peneliti membatasi masalah yang erat kaitannya dengan judul penelitian yaitu upaya memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber informasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui tentang asas dan keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah Kuningan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana bentuk implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan daerah di DPRD Kabupaten Kuningan?
- c. Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyash* terkait asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi asas keterbukaan DPRD Kabupaten Kuningan dalam menyusun peraturan daerah kabupaten kuningan.
2. Untuk mengetahui bentuk implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah dalam meninjau asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Kuningan secara *Fiqih Siyash*.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu riset seharusnya dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, maupun bagi pihak lain yang terkait. Dilakukannya riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam memahami dan mendalami ilmu yang diperoleh selama studi serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang penerapan asas keterbukaan.
 - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan peneliti dalam menambah dan mendalami terhadap manfaat dalam penerapan asas keterbukaan dalam penyusunan peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Mendapatkan pemahaman dan juga pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bentuk Implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan daerah di DPRD Kabupaten Kuningan

b. Bagi Responden

Dapat mengambil wawasan serta pengetahuan upaya memperluas aksesibilitas tentang asas hukum dan keterbukaan dalam peraturan perundang- undangan di daerah Kabupaten Kuningan.

E. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang penulis analisa, untuk mempermudah penulisan mengenai Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Kuningan. Penulis menemukan beberapa literatur yang memiliki relevansi terkait dengan tema tersebut, diantaranya;

Pertama, Dalam pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan Rizal Anugrah Bachriar di Universitas Islam Sultan Agung, 2019 bahwa penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan asas keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah disamping itu untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan cara mengatasinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan asas keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan cara mengatasinya.

Kedua, Dalam membahas Pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, yang termasuk kedalam penelitian hukum empiris, yakni : “Suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan *das solen dengan das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan prakteknya,

kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.

Persamaannya adalah sama-sama saling membahas tentang topik mengenai implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD.

Perbedaannya dalam artikel diatas dengan penelittian yang akan saya bahas adalah lebih focus tentang bagaimana proses pembentukan peraturan daerah dalam rangka otonomi daerah di kabupaten kuningan dan penerapan asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan daerah di kabupaten kuningan.

Ketiga, Skripsi Hengki Rahmat Saputra (2021) yang berjudul **“Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**. Tujuan penelitian tersebut yakni untuk mengetahui Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pemberian sanksi hukum jika asas keterbukaan tidak terlaksana dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang penerapan asas keterbukaan atas kebijakan pemerintahan dalam menerapkan asas keterbukaan dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, serta dari jenis pendekatan penelitiannya juga. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif dan berjenis penelitian lapangan. Sedangkan pada penelitian peneliti berjenis gabungan, yakni penelitian pustaka dan penelitian lapangan serta menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif.

Keempat, Skripsi Iwan Sulistiyo (2018) yang berjudul **“Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal”**. Penelitian ini mengkaji data-data yang berkaitan dengan inventarisasi hukum positif, penemuan azas-

azas hukum dan penemuan hukum *inconcretto*, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi asas-asas hukum secara empiris di masyarakat.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD tingkat Kabupaten yang merujuk pada berlakunya prinsip otonomi daerah seluas-luasnya.

Perbedaannya, penelitian terdahulu memiliki kesimpulan yang lebih terpusat pada belum lengkapnya instrumen hukum belum yang dapat menjadi rule of game pelaksanaan asas keterbukaan, pola pendokumentasian yang belum terintegrasi dan faktor keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan bagi diterapkannya asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kendal. Namun eksistensi peraturan hukum daerah dalam pembentukannya oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas keterbukaan telah diterapkan dalam pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah Kendal yang terdapat pada : usulan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; proses pembuatan peraturan daerah secara terencana, terpadu dan sistematis.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yakni suatu gambaran mengenai konsep akan bagaimana satu variabel berhubungan dengan variabel atau faktor yang lainnya. Kerangka berpikir juga diartikan dengan model konseptual mengenai bagaimana suatu teori mempunyai hubungan dengan faktor lainnya yang telah diidentifikasi menjadi masalah penting. Kaitan antar faktor tersebut dijadikan sebagai rumusan dalam bentuk paradigma penelitian.²

Kerangka pemikiran ini akan dijadikan berguna dalam memberikan arah dan fokus pada penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran tentang implementasi asas keterbukaan di DPRD Kabupaten Kuningan:

²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 88.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy. J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberiansuara pada perasaan dan persepsi dari partisipan. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di DPRD Kabupaten Kuningan Jl. RE. Martadinata, Ancaran, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45514. Adapun waktu penelitiannya selama 4 bulan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Februari.

3. Penentuan Sumber Informasi

Dalam riset ini, peneliti memilih untuk menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data utama ialah jenis data yg dikumpulkan secara eksklusif/langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, serta sebagainya. Data primer umumnya selalu bersifat khusus karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Sumber data riset yang diperoleh langsung tanpa perantara. Data dikumpulkan secara langsung, dengan data primer yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer melalui

metode observasi dan wawancara dengan anggota dewan komisi di DPRD Kabupaten Kuningan.

b. Data sekunder

Terkait dengan jurnal, buku-buku, terkait dengan judul penelitian pada skripsi ini.

4. Unit Analisis

Penelitian tentu memiliki tujuan atau subjek penelitian, dan subjeknya bisa bermacam-macam bentuknya. Unit analisis atau unit khusus yang dihitung untuk penyelidikan. Unit analisis didefinisikan yang terkait dalam fokus atau komponen yang mau diselidiki. Peneliti akan melakukan unit analisis untuk menjaga validitas dan reliabilitas riset.

Berdasarkan penjelasan diatas unit analisis dari riset ini adalah mengenai permasalahan Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di DPRD Kabupaten Kuningan. Permasalahan tersebut tentunya memiliki jawaban yang dapat diterapkan dalam melaksanakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan penelitian. Maka, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu penjumlahan dua individu dalam memberikan suatu informasi lewat tanya jawab, hingga mampu dikonstruksik interpretasi pada sebuah topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan.

b. Observasi partisipan

Peneliti terlibat di kegiatan seseorang yang lagi diamati atau yang digunakan untuk sumber data riset. Pengamatan yang dilakukan selama wawancara berlangsung. Observasi berfungsi untuk menambah data nonverbal.

c. Dokumentasi

Adapun dokumentasi dalam Perda terkait dengan asas keterbukaan merupakan menghimpun data lewat peninggalan tertulis, biasanya berbentuk arsip tidak terkecuali mengenai pendapat teori, dalil hukum-hukum serta berbagai hal lainnya yang berkorelasi dengan persoalan penelitian. Adapun dokumentasi dalam Perda terkait dengan asas keterbukaan.

d. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2011) menyatakan analisis data itu proses mencari atau menyusun data secara sistematis sesuai hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi

e. Reduksi Data

Proses berfikir secara mendalam yang memerlukan wawasan yang luas. Mereduksi yaitu merangkum dan memilih hal-hal penting dan dicari polanya. Data yang sudah dirangkum mempermudah peneliti dalam pengumpulan data dan memberikan gambaran yang lebih jelas.

f. Penyajian Data

Dari data yang didapat berikutnya dilakukan pengembangan ke dalam teks naratif hingga berupa serangkaian informasi yang selaras dengan persoalan penelitian. Berikutnya peneliti menginterpretasi data menurut susunan narasi serta data penunjang lain.

g. Kesimpulan

Konklusi ialah tahapan paling akhir dalam memberikan jawaban pertanyaan yang diajukan dari awal penelitian kualitatif, namun penelitian kualitatif sifatnya masih sementara serta hendak dibuka kembali ketika langsung riset lapangan. Pentingnya inferensi pada riset kualitatif ialah bahwa konklusi awal yang ditarik sifatnya masih sementara serta dapat mengalami perubahan kecuali dijumpai bukti yang kuat dalam menunjang tahap penghimpunan data selanjutnya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan, dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teori Keterbukaan Peraturan Daerah

Kajian teori keterbukaan Peraturan Daerah menjelaskan teori tentang implementasi, asas keterbukaan, pembentukan, peraturan daerah, macam-macam peraturan, sistematika pembentukan peraturan daerah, dan karakteristik peraturan daerah.

BAB III: Kondisi Objektif DPRD Kabupaten Kuningan

Menjelaskan tentang sejarah DPRD Kabupaten Kuningan, visi misi DPRD Kuningan, Struktur organisasi DPRD, fungsi dan wewenang DPRD, dan Produk-produk peraturan daerah.

BAB IV: Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Membahas hasil wawancara dengan sekretariat DPRD tentang implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah yang kemudian dijadikan sebagai hasil dari penelitian.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini terdiri dari dua penyelesaian, yakni kesimpulan dan saran-saran.

